

KUALITAS – PERDAGANGAN – BENIH

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 34, LD 2000/NO. 31, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMERIKSAAN KUALITAS BENUR, NENER DAN BIBIT IKAN LAINNYA YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN DAN DIPERDAGANGKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI

ABSTRAK : - Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai dalam pemeriksaan dan pengujian benih ikan serta untuk melindungi petani perlu diatur mengenai standar kualitas benih ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No. 105 Tahun 1994; PERDAKAB. DATI II KUTAI No. 28 Tahun 1995; PERDAKAB. DATI II KUTAI No. 8 Tahun 1999.

- Perda ini mengatur mengenai pemeriksaan kualitas benur, nener dan bibit ikan lainnya yang akan dibudidayakan dan diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Kutai. Maksud dan tujuan Perda ini untuk memastikan jenis dan kualitas benur, nener dan bibit ikan, menghindarkan petani dari jual beli yang tidak sesuai kualitas dan mencegah sedini mungkin masuknya penyakit atau hama melalui jual beli serta membahayakan lingkungan. Pemeriksaan kualitas dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. Perda ini juga mengatur mengenai ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2000.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

- Penjelasan : 2 Hlm.